



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**), umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 12 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2018 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi.;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2018 namun tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2017 namun tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 22 Februari 2018;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0658/Hk.05/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2017, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding tanggal 12 Desember 2017 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 30 Mei 2017, namun ternyata upaya perdamaian dan Mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 04 Juli 2017. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Gugatan Perceraian yang telah diregister tanggal 15 Maret 2017 dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan alasan dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dimaksud tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Reg. No.38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan: "Kalau judex facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai telah terbukti dan Pengadilan Tinggi Agama telah berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan tidak saling memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan bila dipaksakan maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Terbanding dan Pemanding bahkan juga pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, maka menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam setiap kali sidang bahkan pada saat menyampaikan kesimpulan akhir telah bertekad ingin berpisah dan bercerai dengan Pemanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, atas dasar-dasar yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dan sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1473/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh **Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H. dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor 90/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. HUMAM ISKANDAR, S.H.**

ttd

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SUFA'AH, S.Ag.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

ttd

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)